



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 49 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tersedianya kebutuhan Pegawai Negeri Sipil yang tepat, berkualitas, dan profesional, dilakukan analisis jabatan kritikal, analisis kebutuhan talenta berdasarkan pemetaan talenta, penetapan kelompok rencana suksesi serta pencarian talenta, guna mengakselerasi pencapaian target kinerja organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2010 tentang Pedoman Perpindahan Pegawai Negeri Sipil ke Dalam dan ke Luar Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, sehingga perlu peninjauan kembali;
- c. bahwa perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi diperlukan untuk menata kembali kebutuhan Pegawai Negeri Sipil, menempatkan Pegawai Negeri Sipil sesuai kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan minat kerja pegawai, menjamin ketersediaan pegawai untuk pengisian jabatan-jabatan kritikal, dan melaksanakan fasilitasi administrasi mutasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten/Kota Antar Provinsi, dan Antarprovinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1034);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1800);
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;

13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2018 tentang Manajemen Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 58);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 46);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 56);
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 69);
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian.
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian.

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan
8. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pembinaan Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi pusat, antar-Instansi pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri;
11. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen PNS yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
12. Talenta adalah Pegawai PNS yang memenuhi syarat tertentu untuk masuk ke dalam kelompok rencana suksesi.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi.
14. Jabatan Kritis adalah jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional.
15. Jabatan Target adalah jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi setingkat lebih tinggi yang sedang/akan lowong atau jabatan kritis yang akan diisi oleh talenta.
16. Manajemen Talenta adalah sistem manajemen karier PNS yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah Provinsi.
17. Akuisisi Talenta adalah strategi mendapatkan talenta yang dilaksanakan melalui tahapan analisis jabatan kritis, analisis kebutuhan talenta, penetapan strategi akuisisi, identifikasi, penilaian dan pemetaan talenta, penetapan kelompok rencana suksesi, serta pencarian talenta melalui mekanisme mutasi antar instansi dan pertukaran pegawai melalui mekanisme penugasan khusus.

18. Akuisisi Talenta Internal adalah strategi untuk menjamin tersedianya kebutuhan Aparatur Sipil Negara yang tepat, berkualitas, dan profesional melalui analisis jabatan kritikal analisis kebutuhan talenta berdasarkan pemetaan talenta PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
19. Akuisisi Talenta Eksternal adalah strategi mencari dan mempersiapkan talenta terbaik dari instansi di luar Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat baik instansi pusat maupun daerah yang bertujuan untuk mengisi jabatan administrasi maupun jabatan fungsional yang mendukung pencapaian tujuan inti organisasi.
20. Penempatan Talenta adalah strategi penempatan talenta baik internal maupun eksternal berdasarkan kebutuhan organisasi dan dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang maupun oleh Kepala Badan.
21. Potensial adalah kepemilikan potensi/kemampuan terpendam (*underlying capabilities*) yang memungkinkan talenta untuk mengembangkan dan menerapkan kompetensi yang diperlukan dalam jabatan target yang diperkirakan dapat diperankan melalui assessment center, uji kompetensi, rekam jejak jabatan, dan pertimbangan lain sesuai ketentuan.
22. Kompetensi adalah kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan, dan perilaku yang perlu dimiliki oleh setiap PNS agar dapat melaksanakan tugas secara efektif.
23. Standar Kompetensi Jabatan PNS yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi Jabatan adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan.
24. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
25. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
26. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
27. Uji Kompetensi adalah pengukuran dan penilaian kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya.
28. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi/unit.
29. Penilaian Kinerja adalah penilaian terhadap kinerja yang merupakan penggabungan nilai Sasaran Kinerja Pegawai dan nilai Perilaku Kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

30. Redistribusi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Redistribusi PNS adalah proses yang sistematis dan berkelanjutan dalam menata kembali, membagi, menyalurkan, dan menempatkan PNS Pemerintah Daerah Provinsi untuk memperoleh kuantitas, kualitas, dan komposisi yang tepat sesuai dengan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan analisis kebutuhan organisasi.

BAB II

PENYELENGGARAAN MUTASI PNS

Bagian Kesatu

Mutasi PNS dalam Pemerintah Daerah Provinsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Mutasi PNS dalam Pemerintah Daerah Provinsi dilaksanakan dengan prinsip Sistem Merit berbasis Manajemen Talenta melalui strategi Akuisisi Talenta PNS yang meliputi:
 - a. mutasi berbasis Akuisisi Internal; dan
 - b. mutasi berbasis Akuisisi Eksternal.
- (2) Penyelenggaraan mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan.

Paragraf 2

Mutasi Berbasis Akuisisi Talenta Internal

Pasal 3

Mutasi berbasis Akuisisi Talenta Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui pelaksanaan mutasi PNS antar Perangkat Daerah, dengan ketentuan:

- a. dilaksanakan dengan tujuan melakukan pemerataan komposisi pegawai untuk mengefektifkan kinerja organisasi dengan memperhatikan posisi *box* talenta, berbasis kualifikasi, kompetensi dan kinerja pegawai melalui redistribusi pegawai;
- b. dilakukan melalui:
 1. redistribusi PNS; dan
 2. mutasi PNS atas permintaan sendiri.

Pasal 4

- (1) Redistribusi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 dapat dilaksanakan dengan atau tanpa persetujuan Perangkat Daerah terkait untuk memenuhi tujuan organisasi setelah memperoleh pertimbangan dan persetujuan dari Tim Penilai Kinerja yang dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pertimbangan dan persetujuan Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Redistribusi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan peta jabatan perangkat daerah, benturan kepentingan, pola karir, serta profil kualifikasi, kompetensi, kinerja, minat, masa kerja, dan potensi pegawai.
- (4) Pelaksanaan redistribusi PNS dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penetapan; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.

Pasal 5

Mutasi PNS atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Perangkat Daerah penerima, persetujuan instansi asal dan lolos seleksi mutasi atas permintaan sendiri, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pendaftaran;
- b. seleksi administrasi;
- c. seleksi substantif;
- d. penetapan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

Paragraf 3

Mutasi Berbasis Akuisisi Talenta Eksternal

Pasal 6

- (1) Mutasi berbasis Akuisisi Talenta Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. mutasi PNS atas permintaan sendiri; dan
 - b. pencarian talenta (*talent scouting*).
- (2) Mutasi berbasis Akuisisi Talenta Eksternal dilaksanakan dengan tujuan melakukan sinkronisasi kebutuhan talenta pada Pemerintah Daerah Provinsi dengan minat dan profil PNS yang berasal dari luar Instansi Pemerintah Daerah Provinsi melalui pemenuhan formasi jabatan kosong/target yang diperlukan sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan.
- (3) Mutasi berbasis Akuisisi Talenta Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang didelegasikan penandatanganannya kepada Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Mutasi PNS atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan perpindahan PNS dari luar instansi Pemerintah Daerah Provinsi ke dalam lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atas permintaan sendiri berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mengisi jabatan kosong/target yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, telah dinyatakan lulus dan memenuhi *passing grade* seleksi.
- (2) Mutasi PNS atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan, meliputi:
 1. pembentukan panitia seleksi; dan
 2. penetapan formasi jabatan target dan *passing grade* seleksi.
 - b. pelaksanaan, meliputi:
 1. pengumuman formasi jabatan target;
 2. pendaftaran seleksi;
 3. seleksi administrasi;
 4. seleksi portofolio;
 5. uji Kompetensi dan Potensi;
 6. pembuatan dan presentasi makalah proyek perubahan; dan
 7. penilaian akhir oleh Tim Panitia Seleksi.
 - c. penetapan, meliputi:
 1. penetapan PNS lolos seleksi; dan
 2. pengumuman.
 - d. monitoring dan evaluasi.
- (3) Penetapan formasi jabatan kosong/target dan *passing grade* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang dimandatkan penandatanganannya kepada Kepala Badan.

Pasal 8

- (1) Pencarian talenta (*talent scouting*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan perpindahan PNS dari luar Instansi Pemerintah Daerah Provinsi ke dalam lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi melalui tahapan seleksi yang disesuaikan dengan jenis jabatan yang dilamar untuk menduduki jabatan-jabatan kritis yang kosong pada jenjang jabatan administrasi dan jabatan fungsional.
- (2) Dalam hal formasi jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langka dan mendesak untuk dipenuhi, maka seleksi akuisisi talenta dapat menggunakan mekanisme mutasi PNS atas permintaan sendiri.

- (3) Pembukaan formasi jabatan fungsional melalui pencarian talenta (*talent scouting*) atau melalui mutasi PNS atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa unsur yaitu:
- a. urgensi pemenuhan kebutuhan;
 - b. kebutuhan organisasi;
 - c. penetapan formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pertimbangan objektif lainnya.
- (4) pencarian talenta (*talent Scouting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. persiapan, meliputi:
 1. pembentukan panitia seleksi; dan
 2. penetapan formasi jabatan target.
 - b. pelaksanaan, meliputi:
 1. pengumuman formasi jabatan target;
 2. pendaftaran seleksi;
 3. seleksi administrasi;
 4. seleksi portofolio;
 5. uji Kompetensi dan Potensi;
 6. *on job training*;
 7. pembuatan dan presentasi makalah proyek perubahan;
 8. wawancara; dan
 9. penilaian akhir oleh Panitia Seleksi.
 - c. penetapan, meliputi:
 1. penetapan PNS lolos seleksi; dan
 2. pengumuman.
 - d. monitoring dan evaluasi.
- (5) Tahapan uji kompetensi untuk pengisian jabatan fungsional melalui mekanisme pencarian talenta (*talent scouting*) dilengkapi dengan tambahan indikator penilaian uji kompetensi teknis jabatan fungsional berdasarkan standar kompetensi jabatan dan kamus kompetensi teknis jabatan fungsional.

Bagian Kedua
Fasilitasi Administrasi Mutasi
Paragraf 1
Umum
Pasal 9

Penyelenggaraan mutasi PNS dilaksanakan oleh Badan, meliputi:

- a. fasilitasi mutasi/rotasi Jabatan Pelaksana pada Perangkat Daerah;
- b. fasilitasi mutasi PNS keluar Pemerintah Daerah Provinsi;
- c. fasilitasi mutasi PNS antar Kabupaten/Kota di Jawa Barat;
- d. fasilitasi mutasi PNS dari Provinsi/Kabupaten/Kota di luar Provinsi Jawa Barat ke Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat;
- e. penugasan PNS; dan
- f. penempatan PNS setelah tugas belajar.

Paragraf 2
Fasilitasi Mutasi/Rotasi Jabatan Pelaksana
pada Perangkat Daerah
Pasal 10

Fasilitasi mutasi/rotasi Jabatan Pelaksana pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. perpindahan jabatan pelaksana dari satu jabatan ke jabatan lainnya dalam perangkat daerah dapat dilakukan paling cepat setelah 6 (enam) bulan sejak surat perintah melaksanakan tugas ditetapkan;
- b. fasilitasi mutasi/rotasi jabatan dilaksanakan melalui penetapan Keputusan Gubernur mengenai jabatan pelaksana yang penandatanganannya dimandatkan kepada Kepala Badan sesuai dengan surat permohonan jabatan pelaksana yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
- c. surat permohonan penerbitan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud huruf b paling lambat disampaikan 14 (empat belas) hari kerja terhitung dari surat perintah melaksanakan tugas ditetapkan; dan
- d. Perangkat Daerah melakukan penyesuaian nomenklatur jabatan pelaksana pada sistem informasi kepegawaian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Keputusan Gubernur tersebut ditetapkan.

Paragraf 3

Fasilitasi Mutasi PNS Keluar Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 11

Fasilitasi Mutasi PNS keluar Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi CPNS yang baru diangkat menjadi PNS, permohonan mutasi keluar Pemerintah Daerah Provinsi dapat dipertimbangkan setelah mengabdikan paling kurang selama 10 (sepuluh) tahun pada Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. PNS yang menandatangani surat perjanjian ikatan masa kerja dengan Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengajukan permohonan mutasi keluar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam surat perjanjian;
- c. PNS yang diangkat melalui jalur atlet/pelatih berprestasi, permohonan mutasi keluar Pemerintah Daerah Provinsi dapat dipertimbangkan apabila PNS yang bersangkutan telah mengabdikan pada Pemerintah Daerah paling kurang selama 5 (sepuluh) tahun terhitung sejak diangkat menjadi PNS;
- d. PNS hasil mutasi masuk Pemerintah Daerah Provinsi dapat dipertimbangkan permohonan mutasi keluar setelah melakukan pengabdian paling kurang selama 5 (lima) tahun pada Pemerintah Daerah Provinsi;
- e. PNS dengan Jabatan Fungsional dan Jabatan Administrator terlebih dahulu mengajukan permohonan pemberhentian dari Jabatan yang diampunya sebelum menyampaikan permohonan mutasi keluar dari Pemerintah Daerah Provinsi;
- f. PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar, permohonan perpindahan mutasi keluar Perangkat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Badan dapat menolak usulan PNS mutasi keluar dari Pemerintah Daerah Provinsi dengan mempertimbangan hal sebagai berikut:
 1. Perangkat Daerah asal masih terdapat kekosongan formasi jabatan dan dedikasi PNS yang bersangkutan masih dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
 2. PNS yang menduduki jabatan dengan kompetensi teknis/keahlian tertentu yang formasinya langka dan sangat terbatas di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi;
 3. PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu rumpun pendidikan untuk berpindah ke jabatan lain diluar rumpun pendidikan pada instansi lain; dan
 4. PNS yang sedang dalam proses dan atau menjalani hukuman disiplin.

Pasal 12

Mutasi PNS keluar Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah menyampaikan usul mutasi kepada Badan yang dilengkapi dengan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja formasi PNS yang akan mengajukan mutasi;
- b. Badan mengkaji usulan mutasi tersebut dengan mempertimbangkan formasi dan hal-hal ketentuan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bagi usulan yang telah disetujui, Gubernur membuat persetujuan mutasi berdasarkan huruf a dan surat permintaan persetujuan mutasi dari instansi tujuan;
- d. PNS yang telah mendapat persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat melanjutkan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Badan dapat melakukan proses mutasi PNS keluar Pemerintah Daerah Provinsi dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan kinerja dan disiplin setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja.

Paragraf 4

Fasilitasi Mutasi PNS Antar Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Pasal 13

Fasilitasi mutasi PNS antar Kabupaten/Kota di Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Gubernur membuat surat permintaan persetujuan teknis mutasi kepada Kepala Kantor Regional III BKN berdasarkan surat usul mutasi dan surat persetujuan mutasi dari Kabupaten/Kota asal dan Kabupaten/Kota yang dituju; dan
- b. Gubernur menetapkan Surat Keputusan Mutasi PNS Kabupaten/Kota berdasarkan persetujuan teknis dari Kepala Kantor Regional III BKN.

Paragraf 5

Fasilitasi Mutasi PNS dari Provinsi/Kabupaten/Kota di Luar Provinsi Jawa Barat ke Daerah Kabupaten/Kota

di Jawa Barat

Pasal 14

- (1) Fasilitasi Mutasi PNS dari Provinsi/Kabupaten/Kota di luar Provinsi Jawa Barat ke Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilaksanakan untuk mutasi PNS dari Instansi Pusat ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat, ataupun sebaliknya dilaksanakan antara Instansi Pusat dan Kabupaten/Kota terkait.

- (2) Usulan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan tata cara pelaksanaan mutasi.

Paragraf 6

Penugasan PNS

Pasal 15

Penugasan PNS pada Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e terdiri dari:

- a. PNS yang melaksanakan tugas jabatan khusus; dan
- b. PNS yang melaksanakan tugas jabatan yang bersifat pendukung atau administratif.

Pasal 16

- (1) Penugasan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Instansi Induk dan ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induk.
- (2) Penugasan PNS di Pemerintah Daerah Provinsi dan di luar Pemerintah Daerah Provinsi dapat dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induk atas usul instansi yang membutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PNS yang melaksanakan tugas jabatan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. kualifikasi dan Kompetensi dalam jabatan tertentu yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah provinsi;
 - b. kewenangan yang melekat dalam jabatan yang dimiliki oleh pns yang bersangkutan;
 - c. penguatan pelaksanaan tugas tertentu pada pemerintah daerah provinsi; dan
 - d. optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi.

Pasal 17

- (1) Mekanisme penilaian kinerja PNS yang ditugaskan pada Pemerintah Daerah Provinsi dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) mekanisme penilaian kinerja PNS yang ditugaskan keluar Pemerintah Daerah Provinsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada instansi yang membutuhkan.
- (3) Dalam hal PNS yang ditugaskan tidak dapat memenuhi target kinerja, PNS yang bersangkutan dapat direkomendasikan untuk tidak diperpanjang penugasannya paling singkat selama 1 (satu) tahun.

Paragraf 7

Penempatan PNS Setelah Tugas Belajar

Pasal 18

Penempatan PNS setelah tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f dilakukan oleh Gubernur dengan menetapkan Keputusan Gubernur mengenai penempatan PNS selesai tugas belajar dengan mempertimbangkan rumpun ilmu dan/atau kebutuhan organisasi.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 19

Kepala Badan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap penyelenggaraan mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah mengimplementasikan penyelenggaraan Mutasi PNS dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. melaksanakan ketentuan penyelenggaraan mutasi jabatan pada Perangkat Daerah masing-masing;
- b. menginventarisir jabatan-jabatan target/kosong yang perlu dipertimbangkan pengisiannya dan dapat diusulkan kepada Kepala Badan; dan
- c. melaksanakan pembaruan data jabatan kosong/target pada sistem aplikasi kepegawaian.

Pasal 21

Ketentuan teknis penyelenggaraan mutasi PNS berbasis akuisisi talenta internal dan eksternal yang meliputi tim pelaksana kegiatan, ketentuan teknis pendaftaran dan penyelenggaraan, serta ketentuan teknis lainnya ditetapkan dalam petunjuk teknis oleh Kepala Badan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2010 tentang Pedoman Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Ke Dalam dan Ke Luar Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 71 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Agustus 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 5 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,

